



BUPATI KUTAI BARAT

Sendawar, 13 September 2021

Kepada
Yth. Seluruh Pimpinan Perangkat
Daerah dan/atau Unit Kerja
selaku Pengguna Anggaran
Di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 338/2703/PBJ-TU.P/IX/2021

TENTANG

PERCEPATAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PADA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BERSUMBER YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN PEMILIHAN PENYEDIA DINI

Dalam rangka mewujudkan "*Kutai Barat semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia*", melalui peningkatan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik bersih dan akuntabel, dan meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang Ekonomi Kerakyatan maka perlu dilakukan percepatan dalam proses administrasi terkait belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (APBD) yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu dengan memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021)
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PerLKPP 11/2021)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PMDN 77/2020)
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah 133/PBJ-TU.P/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 kepada seluruh PA/KPA Perangkat Daerah/Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat (SE SekdaKubar 133/2021).

Maka melalui Surat Edaran Bupati Kutai Barat ini perlu disampaikan beberapa hal terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku :

1. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, PerLKPP 11/2021, dan SE SekdaKubar 133/2021) bahwa proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA-SKPD Perangkat Daerah, dalam tahapan ini PA/KPA telah melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan berdasarkan RKA-SKPD yang telah diasistensi.
2. Hasil Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut sebagaimana diimaksud dalam poin 1 kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman RUP oleh PA/KPA menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana diamanatkan dalam ayat (2) dan ayat (3) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021.
3. Setelah melakukan Pengumuman RUP pada SIRUP sebagaimana dimaksud pada Poin 2 diatas, untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang direncanakan menggunakan Cara Penyedia dapat dilaksanakan proses Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
4. Berkaitan dengan poin 1, poin 2, dan poin 3 diatas, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP 12/2019 maka PA selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan KPA selaku pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi SKPD dengan dibantu oleh PPTK melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021.
5. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 59 PP 12/2019 maka PA/KPA melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menetapkan skala prioritas secara bijaksana dengan menerapkan praktik pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dengan demikian PA/KPA yang dalam hal melakukan perikatan berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan inventarisir terhadap paket pekerjaan yang memiliki karakteristik sebagaimana ayat (9) dan ayat (10) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021 untuk dapat dilaksanakan Proses Pemilihan Penyedia dini.
7. Paket Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021 merupakan paket barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun.
8. Makna kausal dari poin nomor 7 diatas adalah paket barang/jasa dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Merupakan Pekerjaan Rutin yang harus tersedia sejak awal tahun anggaran sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun; dan/atau
 - b. Merupakan Pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan yang relatif panjang sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun.
9. Teknis pelaksanaan untuk pemilihan penyedia dini mendahului tahun anggaran sebagaimana dalam poin 8 sebagaimana diatur dalam PerLKPP 12/2021 adalah :
 - a. Pemilihan Penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan Pengguna Anggaran;
 - b. Pemilihan Penyedia dilakukan sebagai kontrak yang tidak mengikat dengan tindak lanjut sebagai berikut :
 - i. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan penyedia setelah DPA disahkan.
 - ii. Apabila Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.
 - iii. Apabila dikemudian hari pada DPA-SKPD tidak tersedia anggaran bagi paket kegiatan tersebut, maka proses pemilihan/hasil proses pemilihan harus dibatalkan.

Berdasarkan kondisi yang telah dimungkinkan dalam peraturan perundangan diatas maka proses Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan dengan Pemilihan Penyedia dini.

10. Pemilihan Penyedia dini untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021 adalah :
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;

- d. Tender;dan
 - e. Tender Cepat.
11. Pemilihan Penyedia dini untuk Jasa Konsultan, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021 adalah :
- a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung;dan
 - c. Penunjukan Langsung.
12. Dalam hal PA/KPA memiliki paket-paket pengadaan yang memenuhi kriteria dan menjadi kebutuhan untuk dilakukan Pemilihan Penyedia dini mendahului tahun anggaran, maka PA/KPA diwajibkan untuk mengisi dokumen informasi rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Surat Edaran Bupati Kutai Barat ini.
13. Dalam hal PA/KPA tidak memiliki paket-paket pengadaan yang memenuhi kriteria sehingga tidak perlu dilakukan Pemilihan Penyedia dini mendahului tahun anggaran, maka PA/KPA diwajibkan untuk mengisi dokumen pernyataan tidak memiliki paket pekerjaan yang memerlukan Pemilihan Penyedia dini sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Edaran Bupati Kutai Barat ini.
14. Setelah PA/KPA membuat salah satu dokumen sesuai dengan kondisi Perangkat Daerah/Unit Organisasi yang dipimpin sebagaimana dimaksud dalam poin 12 atau poin 13, maka dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati Kutai Barat cq. Sekretaris Daerah untuk selanjutnya digunakan sebagai input Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, nominasi paket strategis tahun 2022, dan/atau prioritas pelayanan dari UKPBJ Kab. Kutai Barat **Paling Lambat pada tanggal 1 November 2021.**

Demikian Surat Edaran Tentang Percepatan Proses Pemilihan Penyedia Pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bersumber Yang Menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dengan Pemilihan Penyedia Dini disampaikan untuk diketahui, ditindaklanjuti, dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**;
- 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Kutai Barat di- **Sendawar**
- 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Kutai Barat di- **Sendawar**
- 4. Arsip

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 338/2703 /PBJ-TU.P/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Percepatan Proses Pemilihan Penyedia Pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bersumber Yang Menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dengan Pemilihan Penyedia Dini

FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA YANG MEMENUHI KRITERIA DAN MENJADI KEBUTUHAN UNTUK DILAKUKAN PEMILIHAN PENYEDIA DINI MENDAHULUI TAHUN ANGGARAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor	:	Sendawar, Oktober 2021
Hal	: Daftar Paket Pengadaan Dengan Pemilihan Penyedia Yang dilakukan secara Mendahului tahun anggaran APBD 2022	Kepada Yth. Bupati Kutai Barat Cq. Sekretaris Daerah di- <u>SENDAWAR</u>
Lampiran	: -	
Sifat	: Penting	

Dengan Hormat,

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Turunannya, maka dengan ini kami menyampaikan daftar Paket Pengadaan yang merupakan :

1. Pekerjaan Rutin yang harus tersedia sejak awal tahun anggaran sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun; dan/atau
2. merupakan Pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan yang relatif panjang sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun

Paket-paket yang bersumber pada APBD Kab. Kutai Barat tahun anggaran 2022 dan memenuhi kedua kriteria diatas adalah sebagai berikut :

No	Nama Paket	Jenis Pengadaan (Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi)	Nilai Paket pada RKA-SKPD	Perkiraan Lama Pelaksanaan Kontrak
1	ABCD	Barang	Rp1.234.567.891.234	6 Bulan
2	EFGHI	Pekerjaan Konstruksi	Rp9.876.543.211.234	5 Bulan
3	JKLMN	Jasa Lainnya	Rp456.789.023	8 Bulan
4	Jasa Konsultasi Konsultan Perancang Paket EFGHI	Jasa Lainnya	Rp123.456.789	2 Bulan
5	Dst.....			

Paket-paket tersebut diatas akan dilaksanakan proses pemilihan Penyedia mendahului tahun anggaran melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketentuan setelah dilakukan proses pemilihan penyedia sebagai berikut :

- i. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan penyedia setelah DPA disahkan.

- ii. Apabila Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi pemenang, maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.
- iii. Apabila dikemudian hari pada DPA-SKPD tidak tersedia anggaran bagi paket kegiatan tersebut, maka proses pemilihan/hasil proses pemilihan harus dibatalkan.

Demikian dokumen ini kami sampaikan untuk mendukung proses percepatan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang akan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.

Hormat Kami,

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
2. Inspektur Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di – Sendawar
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di – Sendawar
5. Arsip.



Lampiran II : Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 338/2303 /PBJ-TU.P/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Percepatan Proses Pemilihan Penyedia Pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bersumber Yang Menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dengan Pemilihan Penyedia Dini

FORMAT DOKUMEN PERNYATAAN TIDAK TERDAPAT PEMILIHAN PENYEDIA YANG MEMENUHI KRITERIA DAN MENJADI KEBUTUHAN UNTUK DILAKUKAN PEMILIHAN PENYEDIA DINI MENDAHULUI TAHUN ANGGARAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Hal : Pemberitahuan Ketiadaan Paket dengan Pemilihan Penyedia Yang dilakukan secara Mendahului tahun anggaran APBD 2022

Sendawar, Oktober 2021
Kepada Yth. Bupati Kutai Barat
Cq. Sekretaris Daerah
di-
SENDAWAR

Lampiran : -
Sifat : Penting

Dengan Hormat,

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Turunannya, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan RKA-SKPD Tahun 2022 tidak terdapat Paket Pengadaan yang merupakan :

1. Pekerjaan Rutin yang harus tersedia sejak awal tahun anggaran sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun; dan/atau
2. merupakan Pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan yang relatif panjang sehingga kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan arahan petunjuk selanjutnya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
2. Inspektur Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di – Sendawar
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di – Sendawar
5. Arsip.

